



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **DENIKA NAINGGOLAN**
- 2 Tempat lahir : Pangasean
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun/ 8 Januari 1976
- 4 Jenis Kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Tarutung Bolak, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah/ Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 14 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Denika Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terdakwa Denika Nainggolan selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa Denika Nainggolan tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan agar Terdakwa Denika Nainggolan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 April 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 April 2024 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 April 2024 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-20/SIBOL/Eoh.2/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Denika Nainggolan** pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira Pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Sibaganding, Kel. Sipange, Kec. Tukka, Kab. Tapanuli Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"telah melakukan penganiayaan"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Nurfatihah Siahaan melihat Terdakwa berkata-kata sendiri di pinggir jalan sambil berkata, "Akan kuhabisi kalian semua yah, tunggu kalian, dimana pun kalian akan kudapat, di sawah, awas kalian, awas, awas" sambil Terdakwa menunjuk ke arah jalan raya, lalu Terdakwa berkata, "Awat kalian yah, awas kalian, akan kuhabisi kalian nanti", sambil Terdakwa menunjuk jarinya ke arah saksi Nurfatihah Siahaan yang sedang duduk di teras rumah sambil menggendong cucunya yang masih berumur 1 (satu) tahun, selanjutnya saksi Nurfatihah Siahaan menjadi marah kepada Terdakwa karena kalimat yang diucapkan Terdakwa sambil menunjuk ke arah saksi Nurfatihah Siahaan, kemudian saksi Nurfatihah Siahaan berkata, "Apa kau bilang lonte, pelakornya kau, suami orang kau rebut, lonte nya kau, kurang ajar kau, bodat babi", lalu saksi Hagai Eidenarde Sitompul, saksi Imanuel Eidenarde Sitompul, saksi Jobbi Yon Cristy Sitompul datang ke halaman teras rumah saksi Nurfatihah Siahaan, lalu saksi Jobbi Yon Cristy Sitompul berkata, "Kenapa..kenapa mak?", lalu Terdakwa pergi menuju ladangnya dengan berjalan kaki, kemudian saksi Hagai Eidenarde Sitompul berkata kepada saksi Baktiar Sitompul (bapak kandung saksi Hagai Eidenarde Sitompul), "Pak ajari istrimu itu sopan santun (maksudnya kepada Denika Nainggolan), lalu saksi Baktiar Sitompul berteriak memanggil Terdakwa (isteri saksi Baktiar Sitompul), "Hey sini kau, jangan pergi kau, mau kemana lagi kau", lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya, selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan memegang 1 (satu) bilah parang di tangan sebelah kanannya, lalu Terdakwa datang ke teras rumah saksi Hagai Eidenarde Sitompul dan hendak masuk kedalam rumah saksi Hagai Eidenarde Sitompul untuk mendekati saksi Hagai Eidenarde Sitompul, selanjutnya saksi Jobbi Yon Cristy Sitompul langsung menarik baju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah halaman teras rumah saksi Hagai Eidenarde Sitompul, kemudian Terdakwa marah mengejar saksi Hagai Eidenarde Sitompul sambil memegang 1 (satu) bilah parang di tangan sebelah kanan, lalu saksi Laga Sitompul datang mendekati Terdakwa dan langsung merebut dan mengambil parang tersebut dari tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dari halaman teras rumah saksi Hagai Eidenarde Sitompul dan mengejar saksi Hagai Eidenarde Sitompul, yang berada di belakang rumah saksi Hagai Eidenarde Sitompul, lalu Terdakwa memukul kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri saksi korban Hagai Eidenarde Sitompul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah



batu yang ada di tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencakar lengan tangan sebelah kanan saksi korban Hagai Eidenarde Sitompul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kuku jari tangan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Suryani Tambunan (Ibu dari saksi Hagai Eidenarde Sitompul) berteriak minta tolong, "Tolong...tolong...", lalu saksi Laga Sitompul datang meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pergi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumahnya. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Hagai Eidenarde Sitompul mengalami luka gores sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. : 3111/001/RSUD/IV/2023 tanggal 8 April 2023 atas nama Hagai Eidenarde yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Amy Manurung, dokter pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan dengan hasil pemeriksaan:

KU

- Luka gores di bagian kepala di belakang telinga kiri jarak 2 cm dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm berwarna kemerahan;
- Luka gores di lengan bawah bagian dalam tangan kanan dengan ukuran panjang 6 cm, lebar 3, 5 cm berwarna kemerahan dan sudah dilumuri obat merah;

Kesimpulan : Diakibatkan oleh Trauma Tumpul;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul kepala bagian belakang dekat telinga kiri Saksi dengan Batu serta mencakar tangan kiri Saksi pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di halaman belakang rumah Saksi yang berada di Dusun I Sibagaanding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar suara ribut-ribut di teras rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN;
- Bahwa setelah itu Saksi dan adik Saksi yaitu IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL pergi melihat kedepan rumah dan disitu Saksi melihat Saksi NURFATIMAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN dan Terdakwa sedang ribut bertengkar mulut di depan teras rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN;

- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada ayah Saksi yaitu Saksi BAKTIAR SITOMPUL “Pak ajari istrimu itu sopan santun” lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu tiri Saksi;
- Bahwa saat itu juga Saksi BAKTIAR SITOMPUL langsung memanggil Terdakwa dan berkata “Hei kesini kau, sudah dikatakan kau sama orang ini”;
- Bahwa mendengar perkataan Saksi BAKTIAR SITOMPUL kemudian Terdakwa keluar dengan memegang sebilah Parang yang membuat Saksi, IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL dan Saksi NURFATIMAH SIAHAAN melarikan diri karena takut melihat Terdakwa memegang sebilah parang ditangan kanannya;
- Bahwa Saksi LAGA SITOMPUL yang merupakan tetangga Saksi, datang mendekati Terdakwa langsung mengambil dan merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu yang ada di halaman rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN lalu batu tersebut dipegangnya dengan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju halaman belakang rumah Saksi, lalu Terdakwa mengejar Saksi yang saat itu Saksi sedang memapah ibu Saksi yaitu SURYANI TAMBUNAN untuk berjalan masuk menuju rumah;
- Bahwa Terdakwa memukulkan batu yang ada di tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang dekat telinga kiri Saksi;
- Bahwa melihat hal itu, SURYANI TAMBUNAN berteriak meminta tolong dengan berkata “Tolong-tolong” lalu Saksi mendorong tubuh Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah di halaman belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa pun bangkit kembali dan mengejar Saksi, setelah itu Terdakwa mencakar tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan jari kuku tangan kanannya;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi LAGA SITOMPUL datang meleraikan dan menarik Terdakwa menuju rumahnya, sehingga Terdakwa menjauh dari Saksi, setelah itu Terdakwa dan Saksi BAKTIAR SITOMPUL pun kembali masuk ke rumahnya;
- Bahwa yang membawa Saksi berobat adalah WALLES TAMBUNAN;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka berdarah, tidak bisa beraktifitas karena sempoyongan kurang lebih 1 (satu) minggu dan Saksi sempat dirawat di rumah Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kilang padi;
- Bahwa Saksi ada melakukan Visum;
- Bahwa hingga kini tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan Terdakwa ke Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak ada memukul Saksi dengan Batu, Terdakwa hanya memegang Parang;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi NURFATIMAH SIAHAAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul kepala bagian belakang dekat telinga kiri Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dengan Batu pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di halaman belakang rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL yang berada di Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi yang berada di Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa marah-marah sendiri di pinggir jalan sambil berkata "Akan kuhabisi kalian semua yah, tunggu kalian, dimana pun kalian akan kudapat ,di sawah, awas kalian, awas, awas"dan saat itu Terdakwa sambil menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkata seperti itu, Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk jarinya ke arah Saksi yang sedang duduk di teras rumah Saksi sambil menggendong cucu Saksi yang masih berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa karena Terdakwa berkata seperti itu sambil menunjuk ke arah Saksi akhirnya Saksi menjadi marah dan emosi kepada Terdakwa, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "Apa kau bilang lonte, pelakornya kau, Suami orang kau rebut, Lonte nya kau, kurang ajar kau, bodat babi";
- Bahwa selanjutnya Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL, dan anak Saksi yaitu Saksi JOBBY YON CRISTY SITOMPUL juga datang ke halaman teras rumah Saksi, lalu Saksi JOBBY YON CRISTY SITOMPUL berkata kepada Saksi "kenapa-kenapa mak?" lalu Terdakwa pergi menuju ladang ya dengan berjalan kaki;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa marah-marah seperti itu, Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL berkata kepada Saksi BAKTIAR SITOMPUL sambil berkata "Pak ajari istrimu itu sopan santun";
- Bahwa kemudian Saksi BAKTIAR SITOMPUL berteriak memanggil Terdakwa yang telah berjalan kaki menuju ladangnya, sambil berkata "Hey sini kau, jangan pergi kau mau kemana lagi kau" lalu Terdakwa kembali dan masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya datang ke halaman teras rumah Saksi dan hendak masuk kedalam rumah Saksi untuk mendekati Saksi, namun Saksi JOBBY YON CRISTY SITOMPUL langsung menarik baju Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dari arah belakang Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah halaman teras rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah, mengejar Saksi JOBBY YON CRISTY SITOMPUL yang telah melarikan diri dan pada saat Terdakwa mengejar Saksi JOBBY YON CRISTY SITOMPUL sambil memegang sebilah parang ditangan kanannya;
- Bahwa Saksi LAGA SITOMPUL datang mendekati Terdakwa dan langsung merebut dan mengambil parang tersebut dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sebuah batu dari halaman teras rumah Saksi, dan mengejar Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL yang berada di belakang rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukulkan batu yang ada ditangan kanannya tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala belakang dekat telinga kiri Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dengan jelas melalui jendela rumah Saksi, karena jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dekat;
- Bahwa Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL berteriak meminta tolong dengan berkata "Tolong-tolong" lalu Saksi LAGA SITOMPUL datang meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pergi, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu yaitu Terdakwa tidak ada memukul Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dengan Batu, Terdakwa hanya memegang Parang;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi JOBBY YON CRISTY SITOMPUL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul kepala bagian belakang dekat telinga kiri Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dengan Batu pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di halaman belakang rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL yang berada di Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang berada di Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut di teras rumah Saksi, lalu saat Saksi keluar rumah ternyata ibu Saksi yaitu Saksi NURFATIMAH SIAHAAN sudah bertengkar mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL dan Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL juga datang melihat keributan tersebut setelah itu Terdakwa pergi berjalan kaki ke ladangnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL berkata kepada Saksi BAKTIAR SITOMPUL "Pak ajari istrimu itu sopan santun" lalu Saksi BAKTIAR SITOMPUL memanggil Terdakwa yang saat itu sudah berjalan menuju ladangnya dengan berkata "Sini dulu kau" lalu Terdakwa kembali, tidak jadi ke ladangnya dan masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa tiba-tiba tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dengan memegang sebilah parang di tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke teras rumah Saksi sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, untuk menemui Saksi NURFATIMAH SIAHAAN, lalu Saksi menghalangi Terdakwa dengan cara mempiting leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi sambil masih memegang sebilah parang yang ada di tangan kanannya, untungnya Saksi LAGA SITOMPUL datang mendekati Terdakwa dan langsung merebut sebilah parang yang ada di tangan kanan Terdakwa dengan tujuan agar tidak terjadi apa-apa lalu mengamankan parang tersebut dan Saksi pun masuk kedalam rumah;
- Bahwa Setelah situasi reda, Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL datang ke belakang rumah Saksi, dan menceritakan kepada Saksi bahwa setelah Saksi LAGA SITOMPUL merebut seilah parang dari tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengejar Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL ke belakang rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL bercerita Terdakwa memukul kepala belakang dekat telinga kiri Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL sebanyak 1 (satu) kali dan juga mencakar Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL menggunakan jari kuku tangan kanan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu yaitu Terdakwa tidak ada memukul Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dengan Batu, Terdakwa hanya memegang Parang;

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi LAGA SITOMPUL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya keributan antara Saksi BAKTIAR SITOMPUL dengan Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi sedang menyapu, lalu Saksi membuka pintu rumah Saksi, dan melihat Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dan Saksi BAKTIAR SITOMPUL sedang bertengkar mulut di depan rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN;
- Bahwa setelah itu Saksi datang untuk melerai dengan berkata "Sudah sudah itu HAGAI, sudah lah itu BAKTIAR" lalu Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dan Saksi BAKTIAR SITOMPUL pun diam, tidak lagi ada pertengkaran;
- Bahwa kemudian Saksi JOBBY YON CRISTY SITOMPUL turun dari tangga dan keluar rumahnya, dan mendekati Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL sedangkan Saksi NURFATIMAH SIAHAAN berdiri di teras rumahnya;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, lalu Saksi JOBBY YON CRISTY berlari karena ketakutan melihat Terdakwa memegang parang;
- Bahwa Saksi dengan reflek dan spontan merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa dengan menggunakan tangan Saksi, lalu saat merebut parang tersebut Saksi jatuh ke tanah dan lutut kiri Saksi terluka;
- Bahwa Saksi BAKTIAR SITOMPUL juga mengambil parang dari tangan Terdakwa dan mengamankan Parang tersebut;
- Bahwa karena kaki Saksi terluka, Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dan mengobati luka pada lutut kiri Saksi setelah itu Saksi tidak tau lagi apa yang terjadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



5. Saksi BAKTIAR SITOMPUL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya keributan antara Terdakwa dan Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang berada di Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada didalam rumah lalu Saksi mendengar perkataan perkataan dari Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL dan Saksi JOBBY YON SITOMPUL yang berteriak kepada Terdakwa di depan rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL "Woi lonte busuk, Lonte Haram, Lonte ramba-ramba";
- Bahwa setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah, lalu Saksi berkata kepada IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL dan Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dengan berkata "kalian jangan sembarang ngomong,ngatai ngatai istriku lonte" lalu Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL berkata kepada Saksi "itu sajalah kau bela bela istrimu itu"lalu Saksi menjawab Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL "Lalu apa maksud mu?" yang dijawab Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL "Istrimu itulah bela";
- Bahwa kemudian Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL berkata kepada Saksi "Apa mau kau?" sambil Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL mengangkat tangan kanannya ke arah wajah Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang ke halaman rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN dengan memegang parang, dan mengejar Saksi JOBBY YON KRISTI SITOMPUL;
- Bahwa Saksi LAGA SITOMPUL datang merebut parang yang ada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memegang batu yang diambil dari rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN;
- Bahwa saat Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, Saksi tidak ada melihat darah namun benar seperti ada lecet pada Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 3111/001/RSUD/IV/2023 tanggal 8 April 2023 atas nama HAGAI EIDENARDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMY MANURUNG, Dokter UPTD pada RSUD Pandan dengan Kesimpulan terdapat luka gores di bagian kepala di belakang telinga kiri jarak 2 cm dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm berwarna kemerahan serta luka gores di lengan bawah bagian dalam tangan kanan dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 3,5 cm berwarna kemerahan dan sudah dilumuri obat merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa yang sedang masak di dapur rumah Terdakwa diteriaki oleh IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL dan Saksi HAGAI EIDENARDE SIYOMPUL dengan kata-kata "Lonte Busuk, Lonte haram, Babi, Heang, Lonte Ramba-ramba";
- Bahwa Saksi HAGAI EIDENARDE SIYOMPUL adalah anak dari suami kedua Terdakwa yaitu Saksi BAKTIAR SITOMPUL;
- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL adalah bertetangga yang hanya dipisahkan dinding rumah;
- Bahwa mendengar teriakan tersebut lalu Terdakwa pun keluar rumah untuk pergi ke sawah dengan memegang atau membawa parang untuk membat rumput di sawah;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah berjalan kaki menuju ke sawah dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, tiba tiba Saksi JOBBY YON KRISTI SITOMPUL dengan ibunya yang bernama Saksi NURFATIMAH SIAHAAN berteriak dan berkata "Lonte busuk, Lonte Ramba-ramba , Lonte Murah";
- Bahwa mendengar hinaan itu, Saksi BAKTIAR SITOMPUL keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan rumah sambil berkata kepada Saksi NURFATIMAH SIAHAAN "Biarpun istriku Lonte busuk apa urusanmu, kau fitnah fitnah terus istriku, kalo lonte dia itu lonteku";
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki menuju sawah sambil membawa parang untuk membat rumput ke sawah, Terdakwa menoleh dan melihat kebelakang menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa melihat suami Terdakwa sudah di keroyok oleh Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JOBBY YON KRISTI SITOMPUL di halaman rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN;

- Bahwa melihat hal itu Terdakwa berlari mendekati rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN untuk menolong suami Terdakwa yang telah dikeroyok;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah berada di halaman rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN, langsung Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, IMANUEL EIDRNARDE SITOMPUL dan Saksi JOBBY YON KRISTI SITOMPUL melarikan diri, lalu Terdakwa mengejar Saksi JOBBY YON KRISTI SITOMPUL namun Saksi LAGA SITOUMPUL datang merebut atau mengambil parang dari tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah bersama dengan Saksi LAGA SITOMPUL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL menggunakan batu;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, karena HAGAI EIDENARDE SITOMPUL mencekek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dicekek Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, dan meleraikan yaitu BORU LASE;
- Bahwa Saksi LAGA SITOMPUL hanya memengang tangan Terdakwa waktu Terdakwa memengang parang;
- Bahwa setelah Terdakwa dicekik Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, Terdakwa pergi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa kepalanya Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL luka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL ada luka-luka di badannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Batu;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi NURFATIMAH SIAHAAN sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURFATIMAH SIAHAAN yang berada di Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa marah-marah sendiri di pinggir jalan sambil melihat dan menunjuk Saksi NURFATIMAH SIAHAAN dan berkata “Akan kuhabisi kalian semua yah, tunggu kalian, dimana pun kalian akan kudapat ,di sawah, awas kalian, awas, awas” dan saat itu Terdakwa sambil menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa karena Terdakwa berkata seperti itu akhirnya Saksi NURFATIMAH SIAHAAN menjadi marah dan emosi kepada Terdakwa, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “Apa kau bilang lonte, pelakornya kau, Suami orang kau rebut, Lonte nya kau, kurang ajar kau, bodat babi”;
- Bahwa karena ada keributan di rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN, datanglah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, Saksi JOBBY YON CRISTY SITOMPUL, dan IMANUEL EIDENARDE SITOMPUL;
- Bahwa atas keributan itu Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL berkata kepada Saksi BAKTIAR SITOMPUL sambil berkata “Pak ajari istrimu itu sopan santun”;
- Bahwa kemudian Saksi BAKTIAR SITOMPUL berteriak memanggil Terdakwa yang telah berjalan kaki menuju ladangnya, sambil berkata “Hey sini kau, jangan pergi kau mau kemana lagi kau” lalu Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumahnya, Saksi BAKTIAR SITOMPUL mengatakan kepada Terdakwa “Hei kesini kau, sudah dikatain kau sama orang ini”;
- Bahwa mendengar hal itu, Terdakwa langsung keluar dari rumahnya sambil memegang sebilah parang di tangan kanannya, dan langsung menuju ke rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN, namun Saksi JOBBY YON KRISTI SITOMPUL langsung menghalangi Terdakwa dengan cara mempiting leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Saksi JOBBY YON KRISTI SITOMPUL sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi JOBBY YON KRISTI SITOMPUL sambil masih memegang sebilah parang yang ada di tangan kanannya, untungnya Saksi LAGA SITOMPUL datang mendekati Terdakwa dan langsung merebut sebilah parang yang ada di tangan kanan Terdakwa dengan tujuan agar tidak terjadi apa-apa lalu mengamankan parang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun mengambil Batu di halaman rumah Saksi NURFATIMAH SIAHAAN dan langsung menuju rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman belakang rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memapah SURYANI TAMBUNAN untuk berjalan masuk menuju rumah dipukul dengan batu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian belakang dekat telinga kiri Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;

- Bahwa melihat hal itu, SURYANI TAMBUNAN berteriak meminta tolong dengan berkata "Tolong-tolong" lalu Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL mendorong tubuh Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh ke tanah di halaman belakang rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;
- Bahwa setelah Terdakwa bangkit kembali, Terdakwa langsung mengejar Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, setelah itu Terdakwa mencakar tangan kiri Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan jari kuku tangan kanannya;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi LAGA SITOMPUL datang meleraikan dan menarik Terdakwa menuju rumahnya, sehingga Terdakwa menjauh dari Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL, setelah itu Terdakwa dan Saksi BAKTIAR SITOMPUL pun kembali masuk ke rumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL mengalami luka berdarah, tidak bisa beraktifitas karena sempoyongan kurang lebih 1 (satu) minggu dan Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL sempat dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 3111/001/RSUD/IV/2023 tanggal 8 April 2023 atas nama HAGAI EIDENARDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMY MANURUNG, Dokter UPTD pada RSUD Pandan ditemukan luka gores di bagian kepala di belakang telinga kiri jarak 2 cm dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm berwarna kemerahan serta luka gores di lengan bawah bagian dalam tangan kanan dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 3,5 cm berwarna kemerahan dan sudah dilumuri obat merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DENIKA NAINGGOLAN** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu sebagai berikut:

- 1) “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
- 2) “Rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
- 3) “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
- 4) “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB di halaman belakang rumah Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL yang berada di



Dusun I Sibaganding, Kelurahan Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Terdakwa telah memukul dengan batu sebanyak 1 (satu) kali kepala bagian belakang dekat telinga kiri Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL dan juga mencakar tangan kiri Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan jari kuku tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 3111/001/RSUD/IV/2023 tanggal 8 April 2023 atas nama HAGAI EIDENARDE yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AMY MANURUNG, Dokter UPTD pada RSUD Pandan ditemukan luka gores di bagian kepala di belakang telinga kiri jarak 2 cm dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm berwarna kemerahan serta luka gores di lengan bawah bagian dalam tangan kanan dengan ukuran Panjang 6 cm, lebar 3,5 cm berwarna kemerahan dan sudah dilumuri obat merah, yang mana luka tersebut selaras dengan arah pukulan dan cakaran Terdakwa ke Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul dengan batu dan mencakar Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL hingga mengakibatkan kepala dan lengan Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL mengalami luka gores merupakan suatu "Perbuatan yang menimbulkan luka" dan oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 24 April 2024 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Batu

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi HAGAI EIDENARDE SITOMPUL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, keadaan Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **DENIKA NAINGGOLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2024**, oleh kami, **GOLOM SILITONGA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.** dan **EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **MARICE ENDANG BUTAR-BUTAR, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

GOLOM SILITONGA, S.H.,M.H.

EDWIN YONATAN SUNARJO, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTY TOMY PASARIBU, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sbg